

PERAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PENDAPATAN PETANI PADI DI KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR

Civil Business Credit (KUR) For Rice Farmer's Income in Aluh-aluh Sub-district Banjar District

Siti Hafsah*, Usamah Hanafie, Kamiliah Wilda

Prodi Agribisnis/Jurusan SEP, Fak. Pertanian – Univ. Lambung Mangkurat, Banjarbaru – Kalimantan Selatan

*Corresponding author: sitihaifahsm24@gmail.com

Abstrak. Pengembangan sektor pertanian tentu tidaklah mudah, berbagai hambatan dan rintangan harus dihadapi, diantaranya yaitu kurangnya permodalan, kurangnya kemampuan manajerial dan terbatasnya pemasaran. Permodalan merupakan permasalahan paling mendasar yang dihadapi oleh petani, untuk melakukan usahatani untuk membuat kualitas dan kuantitas hasil lebih maksimal. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah menyediakan fasilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk permodalan sektor pertanian. Penelitian bertujuan untuk menganalisis sistem peminjaman dan pengembalian KUR (Kredit Usaha Rakyat) oleh petani dan menganalisis peran KUR (Kredit Usaha Rakyat) terhadap pendapatan petani padi di Kecamatan Aluh-aluh. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Metode penarikan contoh dilakukan yaitu dengan dua tahap (Two stages). Tahap pertama yaitu menentukan wilayah penelitian dengan metode penarikan contoh secara sengaja (purposive sampling) yakni memilih Desa Tanipah. Selanjutnya penentuan sampel petani dengan metode acak sederhana (simple random sampling) dengan keseluruhan jumlah petani yang menjadi sampel adalah sebanyak 60 orang. Bagi yang mengikuti program KUR terlebih dahulu melakukan pengajuan peminjaman dengan melengkapi administrasi. Pencairan dana dilakukan selama dua tahap. Pengembalian KUR (Kredit Usaha Rakyat) pertanian disesuaikan antara kesepakatan pihak bank dengan penerima KUR dengan memperhatikan keadaan si penerima KUR. Pengembalian secara sekaligus. Biaya total petani padi penerima KUR sebesar Rp 20.159.138,9/usahatani atau Rp 11.621.332,70/ha, sedangkan non penerima KUR sebesar Rp 17.603.899,90/usahatani atau Rp 10.931.826/ha. Penerimaan petani padi penerima KUR sebesar Rp 24.027.000/usahatani atau Rp 13.851.076,1/ha, sedangkan non penerima KUR sebesar Rp 17.470.000/usahatani atau Rp 10.848.685,57/ha. Pendapatan petani padi penerima KUR sebesar Rp 12.141.522,8/usahatani atau Rp 6.999.340,55/ha, sedangkan non penerima KUR sebesar Rp 8.679.403,02/usahatani atau Rp 5.389.817,62/ha. Serta rata-rata pendapatan petani penerima KUR lebih kecil atau sama dengan petani non penerima KUR, dengan kata lain bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak berperan terhadap pendapatan petani padi karena petani tidak sepenuhnya menggunakan KUR untuk usahatani.

Kata kunci: petani padi, pendapatan, peran KUR

PENDAHULUAN

Perekonomian saat ini sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian. Ditunjukkan dari kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto Nasional, dalam penyerapan tenaga kerja, dan penyumbang pemenuhan permintaan domestik dan ekspor. Akan tetapi jumlah usahatani semakin berkurang. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) luas penggunaan lahan sawah di Indonesia mengalami pengurangan

sekitar 0,31% (Kementerian Pertanian, 2018: 7). Menurut Yudhistira (2013: 1) pengurangan lahan diakibatkan dari pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan, seperti alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Dampak negatif akibat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yaitu berkurangnya luas lahan sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi yang mengganggu tercapainya swasembada pangan (Widjanarko *et al dalam* Yudhistira, 2013: 16). Begitu pula dengan luas

lahan sawah di Kabupaten Banjar mengalami pengurangan sekitar 13,25%. Tercatat data BPS tahun 2017 luas lahan sawah sekitar 59.552 ha menurun dibandingkan tahun 2016 sekitar 68.645 ha.

Pengembangan sektor pertanian tentu tidaklah mudah, berbagai hambatan dan rintangan harus dihadapi, sebab kenyataannya yang memegang usaha di bidang pertanian ini adalah petani yang memiliki kehidupan yang menengah kebawah yang pada dasarnya didalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dari berbagai aspek yang salah satunya saling berkaitan diantaranya yaitu kurangnya permodalan, kurangnya kemampuan manajerial dan terbatasnya pemasaran.

Permodalan merupakan permasalahan paling mendasar yang dihadapi oleh petani, yang mana modal sendiri digunakan petani untuk melakukan usahatani untuk membuat kualitas dan kuantitas hasil lebih maksimal. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah menyediakan fasilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk permodalan sektor pertanian. Berdasarkan peraturan Menteri Perekonomian nomor 11 tahun 2017, kredit usaha rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

KUR mulai merambah sampai ke pelosok pedesaan yang merupakan sentral dari usaha pertanian. Seperti halnya di Kecamatan Aluh-aluh, KUR masuk pada tahun 2015 melalui perbankan umum yang sampai saat ini tetap berjalan dengan jumlah debitur yang meminjam KUR pertanian sebanyak 755 orang petani padi yang tersebar di 19 Desa di Kecamatan Aluh-aluh. Pinjaman rata-rata yang diterima oleh debitur maksimal Rp 25.000.000 per satu musim tanam untuk kegiatan usahatani padi. Dengan adanya kredit diharapkan petani dapat meningkatkan usahatani yang akan digunakan untuk membayar bunga pinjaman dan biaya keperluan sehari-hari. Oleh sebab itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran KUR bagi petani padi terhadap pendapatan petani penerima KUR dengan pendapatan petani non penerima KUR. Perbandingan pendapatan antara petani

penerima KUR dan Petani non penerima KUR dapat dilihat dari latar belakang kehidupan, yang mana keadaan untuk petani non penerima KUR adalah mereka yang benar-benar melakukan usahatani dengan modal sendiri tanpa kredit dari sumber manapun.

Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan yaitu: (1) Menganalisis sistem peminjaman dan pengembalian KUR (Kredit Usaha Rakyat) oleh petani; (2) Menganalisis peran KUR (Kredit Usaha Rakyat) terhadap pendapatan petani padi di Kecamatan Aluh-aluh.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi petani sebagai memberikan informasi untuk bahan pertimbangan dalam menambah modal sendiri dari hasil pinjaman atau kredit serta bagi peneliti merupakan wadah dalam pengembangan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang didapat dari pengabdian civitas akademika.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar yang merupakan salah satu kecamatan yang memberikan sumbangan terbesar ketiga pada produksi padi di tahun 2017. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juli 2019. Dimulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan data sampai dengan penyusunan laporan.

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara langsung dengan petani. Sedangkan data sekunder adalah berupa buku, jurnal-jurnal di internet, serta dinas/instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Banjar, serta Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Aluh-aluh.

Metode Penarikan Contoh

Dalam penelitian ini, metode penarikan contoh dilakukan yaitu dengan dua tahap (Two stages). Tahap pertama yaitu menentukan wilayah penelitian dengan metode penarikan contoh

secara sengaja (purposive sampling) yakni memilih Desa Tanipah dengan pertimbangan bahwa memiliki jumlah debitur yang paling banyak meminjam dana KUR sektor pertanian di Kecamatan Aluh-aluh. Selanjutnya penentuan sampel petani diambil dengan metode acak sederhana (simple random sampling). Dari 120 orang yang menjadi populasi untuk petani padi penerima KUR diambil sebanyak 30 orang, dan 130 orang populasi untuk petani padi non penerima KUR diambil sebanyak 30 orang. Dengan keseluruhan jumlah petani yang menjadi sampel adalah sebanyak 60 orang berada di Desa Tanipah Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar.

Definisi Operasional

Untuk memperoleh batasan yang jelas dan mempermudah dalam pengukuran, maka dibuat definisi operasional yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu bentuk kredit/pembiayaan dari program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menunjang permodalan kerja.

Analisis Data

Untuk menjawab tujuan yang pertama yaitu menganalisis sistem peminjaman dan pengembalian KUR oleh petani dilakukan dengan metode deskriptif untuk mendeskripsikan, menggambarkan mengenai sistem peminjaman dan pengembalian KUR oleh petani. Untuk menjawab tujuan kedua yaitu menganalisis peran KUR (Kredit Usaha Rakyat) terhadap pendapatan petani padi di Kecamatan Aluh-aluh dengan membandingkan pendapatan antara petani penerima KUR dengan petani non penerima KUR yang dilakukan dengan analisis meliputi penerimaan, biaya, dan pendapatan usahatani. Serta dilakukan dengan menggunakan rumus uji t tidak berpasangan untuk menguji hipotesis guna untuk pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisa pada sampel. Perhitungan penerimaan dirumuskan sebagai berikut (Soekartawi, 1995: 54):

$$TR_i = Y_i \cdot Py_i \quad (1)$$

dengan: TR_i penerimaan total usahatani padi (Rp)

Y_i banyaknya padi yang diperoleh selama masa produksi (blek)
 Py_i harga dari hasil produksi cabang usahatani padi (Rp/blek)
 i 1, 2
 1 = petani penerima KUR
 2 = petani non penerima KUR

Dalam perhitungan biaya, semua komponen biaya dikelompokkan sesuai dengan jenis masing-masing, sehingga biaya total usahatani adalah (Kasim, 2006: 317-318):

$$BT = BT_E + BT_I \quad (2)$$

dengan: BT biaya total usahatani padi (Rp)
 BT_E biaya total eksplisit usahatani padi (Rp)
 BT_I biaya total implisit usahatani padi (Rp)

Besarnya biaya penyusutan menurut metode penyusutan garis lurus, dengan mempertimbangkan lama penggunaan efektif dinyatakan dengan rumus (Kasim, 2006: 331):

$$D_n = \frac{N_a - N_s}{U_p} \times L_{E.n} \quad (3)$$

dengan: D besarnya nilai penyusutan yang digunakan khusus usahatani padi (Rp)
 N_a nilai awal pembelian (Rp)
 N_s nilai sisa barang (Rp)
 U_p umur penggunaan barang (tahun)
 L_{E.n} lama penggunaan efektif pada usahatani padi (6 bulan)

Dengan begitu, pendapatan usahatani dapat dirumuskan sebagai berikut (Kasim, 2006: 343):

$$PU = TR - BT_E \quad (4)$$

dengan: PU pendapatan usahatani padi (Rp)
 TR penerimaan total usahatani padi (Rp)
 BT_E biaya total eksplisit usahatani padi (Rp)

Untuk pengujian hipotesis, maka digunakan rumus uji t tidak berpasangan (Yitnosumarto, 1990: 318):

$$t_{hitung} = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\left(\frac{s_A^2}{n_A} + \frac{s_B^2}{n_B}\right)}} \quad (5)$$

dengan: n jumlah sampel

\bar{X}_A	rata-rata pendapatan petani padi penerima KUR
\bar{X}_B	rata-rata pendapatan petani padi non penerima KUR
S^2	ragam
x	pendapatan

Rumusan Hipotesis:

$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$ (Rata-rata pendapatan petani penerima KUR lebih kecil atau sama dengan petani non penerima KUR)

$H_1 : \mu_1 > \mu_2$ (Rata-rata pendapatan petani penerima KUR lebih besar dari pada petani non penerima KUR)

Dengan kriteria keputusan yaitu:

1. H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf kepercayaan 95%
2. H_0 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ pada taraf kepercayaan 95%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani

Umur Responden. Rata-rata umur petani responden penerima KUR dan non penerima KUR adalah 47 tahun dan 50 tahun. Persentase terbesar adalah 43,33% merupakan petani responden penerima KUR yang berada pada rentang umur 41-50 tahun. Sedangkan persentase terbesar petani responden non penerima KUR adalah 43,33% yang berada pada rentang umur 51-60 tahun.

Tingkat Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan petani responden bervariasi, mulai yang tidak tamat sekolah dasar hingga lulus sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat. Persentase terbesar pendidikan petani responden adalah berpendidikan tamat sekolah dasar baik petani penerima KUR sebesar 50% dan petani non penerima KUR sebesar 46,67%.

Luas Lahan dan Status Kepemilikan. Lahan usahatani di Kecamatan Aluh-aluh, baik penerima KUR dan non penerima KUR adalah lahan dengan status milik sendiri dan sewa. Rata-rata luas lahan petani padi penerima KUR adalah 1,73 ha dan rata-rata luas lahan petani non penerima KUR adalah 1,61 ha.

Jumlah Tanggungan Keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata jumlah tanggungan petani 30 responden penerima KUR adalah 3

dan rata-rata jumlah tanggungan petani 30 responden non penerima KUR adalah 2 orang. Sebagian besar petani penerima KUR memiliki jumlah tanggungan dari 3 hingga 4 orang dengan sebesar 53,33% dan yang paling rendah memiliki tanggungan 5 sampai 6 orang sebesar 3,33%. Sedangkan petani non penerima KUR sebagian besar memiliki jumlah tanggungan dari 1 hingga 2 orang dengan sebesar 56,67% dan yang paling rendah tidak memiliki jumlah tanggungan sebesar 3,33%.

Sistem Peminjaman dan Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) didaerah penelitian diketahui petani melalui aparat desa, tetangga, maupun dari pihak Bank itu sendiri yang memiliki bunga rendah. Proses pengajuan peminjaman dapat dilakukan secara pribadi ataupun dengan perantara, dengan syarat melengkapi administrasi berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) (suami, istri), Akte nikah, Kartu Keluarga, SKU (Surat Keterangan Usaha) dan SKKT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah)/sertifikat bangunan rumah untuk jaminan. Dan tak lupa pula mencantumkan nomor telepon untuk memudahkan pemberitahuan dari pihak Bank.

Untuk pembuatan SKU (Surat Keterangan Usaha) disesuaikan dengan besaran pinjaman. Pinjaman Rp5.000.000 minimal mempunyai luas usahatani sekitar 10 borong atau setara dengan 0,28 Ha, pinjaman Rp10.000.000 mempunyai luas usahatani sekitar 25 borong atau setara dengan 0,69 Ha, pinjaman Rp15.000.000 memiliki luasan usahatani sekitar 40 borong atau sekitar 1,11 Ha, pinjaman Rp20.000.000 mempunyai luas usahatani sekitar 70 borong atau setara dengan 1,94 Ha, begitu pun pinjaman Rp25.000.000 mempunyai luasan usahatani sekitar 100 borong atau setara dengan 2,78 Ha. Batasan-batasan tersebut merupakan kebijakan yang dibuat oleh pihak Bank yang bersangkutan yang berlaku pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Kemudian peraturan tersebut diperbaharui pada tahun 2018 yang mana berapa besaran pinjaman yang diajukan oleh calon debitur, tidak ada batasan berapa luas usaha yang dimiliki baik itu memiliki lahan sawah sendiri atau lahan sawah sewa. Selanjutnya diproses. Apabila dalam proses administrasi sudah siap baru pihak bank melakukan survei lapangan guna melihat kondisi oleh si calon peminjam, dengan

memfoto rumah dan melihat hasil usahatani. Kemudian melakukan wawancara. Apabila calon peminjam masuk ketahap wawancara dipastikan diberikan pinjaman sebab calon peminjam sekaligus menandatangani kontrak perjanjian peminjaman serta pencairan dana. Pencairan dana dilakukan selama 2 tahapan, tahapan pertama pada saat ditelepon oleh pihak bank untuk pergi ke Bank dan tahap kedua berjangka 3 hari setelah tahap pertama. Untuk cara pengembalian KUR (Kredit Usaha Rakyat) diberi waktu \pm 1 tahun atau 1 kali panen yang mana pada daerah penelitian hanya mengusahakan pertanian 1 kali setiap tahunnya, sehingga skema pembayaran KUR pertanian disesuaikan antara kesepakatan pihak bank dengan penerima KUR dengan memperhatikan keadaan si penerima KUR. Pengembalian secara sekaligus mulai dari berapa pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman yang dibayarkan sesuai dengan kontrak perjanjian yang sudah disepakati.

Biaya, Penerimaan, dan Pendapatan Petani Padi Penerima dan Non Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Biaya Eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani untuk usahanya.

Berdasarkan pada data Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata biaya eksplisit petani penerima KUR sebesar Rp 11.885.477,2/usahatani atau Rp 6.851.735,55/ha lebih besar dibandingkan dengan rata-rata biaya eksplisit petani non penerima KUR sebesar Rp 8.790.596,98/usahatani atau Rp 5.458.867,95/ha, yang mana penggunaan biaya tertinggi petani penerima KUR pada Tenaga Kerja Luar Keluarga (TKLK) sebesar Rp 8.626.700/usahatani atau Rp 4.973.116,83/ha dan petani non penerima KUR pada Tenaga Kerja Luar Keluarga (TKLK) sebesar Rp 7.281.833,34/usahatani atau Rp 4.521.941,63/ha. Sedangkan biaya terendah dimanfaatkan pada pupuk yaitu petani penerima KUR sebesar Rp 229.700/usahatani atau Rp 132.417,40/ha dan petani non penerima KUR sebesar Rp 179.816,70/usahatani atau Rp 111.664,30/ha. Komponen biaya eksplisit petani padi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Rata-rata biaya eksplisit petani padi penerima KUR dan non penerima KUR di Kecamatan Aluh-aluh

Komponen Biaya	Per usahatan (Rp)		Per hektar (Rp)	
	Penerima KUR	Non penerima KUR	Penerima KUR	Non penerima KUR
Lahan sewa	600.000	524.400	345.887,78	325.646,86
Pupuk	229.700	179.816,70	132.417,40	111.664,30
Obat-obatan	617.466,67	428.300	355.956,96	265.969,78
TKLK	8.626.700	7.281.833,34	4.973.116,834	4.521.941,63
Penyusutan				
Alat dan Perlengkapan	461.610,56	376.246,94	266.109,08	233.645,38
Bunga Pinjaman	1.350.000	-	778.247,50	-
Jumlah	11.885.477,2	8.790.596,98	6.851.735,555	458.867,95

Sumber: Pengolahan data primer (2019)

Biaya Implisit. Biaya implisit adalah biaya yang diperhitungkan oleh petani tetapi tidak dikeluarkan. Komponen biaya implisit dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen biaya implisit petani padi penerima KUR dan non penerima KUR di Kecamatan Aluh-aluh

Komponen Biaya	Per usahatan (Rp)		Per hektar (Rp)	
	Penerima KUR	Non penerima KUR	Penerima KUR	Non penerima KUR
Benih	122.916,70	106.833,30	70.858,95	66.342,37
Lahan sendiri	5.644.800	5.272.800	3.254.112,20	3.274.353,14
TKDK	2.505.945	3.150.155,62	1.444.626	1.956.213,38
Bunga modal sendiri	-	283.514,01	-	176.059,20
Jumlah	8.273.661,7	8.813.302,93	4.769.597,15	5.472.968,09

Sumber: Pengolahan data primer (2019)

Berdasarkan data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata biaya implisit petani non penerima KUR sebesar Rp 8.813.302,93/usahatani atau Rp 5.472.968,09/ha lebih besar daripada petani penerima KUR sebesar Rp 8.273.661,7/usahatani atau Rp 4.769.597,15/ha. Penggunaan biaya tertinggi pada biaya lahan sendiri yaitu petani penerima KUR sebesar Rp 5.644.800/usahatani atau Rp 3.254.112,20/ha dan petani non penerima KUR sebesar Rp 5.272.800/usahatani atau Rp 3.274.353,14/ha. Sedangkan biaya terendah dimanfaatkan pada biaya benih yaitu petani penerima KUR sebesar Rp 122.916,70/usahatani atau Rp 70.858,95/ha dan

petani non penerima KUR sebesar Rp 106.833,30/usahatani atau Rp 66.342,37/ha.

Biaya Total. Biaya total merupakan penjumlahan biaya eksplisit dan biaya implisit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata biaya total petani padi penerima KUR dan non penerima KUR di Kecamatan Aluh-aluh

Uraian	Per usahatani (Rp)		Per hektar (Rp)	
	Penerima KUR	Non penerima KUR	Penerima KUR	Non penerima KUR
Biaya eksplisit	11.885.477,2	8.790.596,98	6.851.735,55	5.458.867,95
Biaya implisit	8.273.661,7	8.813.302,93	4.769.597,15	5.472.968,09
Jumlah	20.159.138,9	17.603.899,90	11.621.332,70	10.931.826

Sumber: Pengolahan data primer (2019)

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa biaya total untuk petani penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih besar daripada biaya total petani non penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), ini dikarenakan selain kebutuhan untuk usahatani lebih besar juga ada tambahan biaya bunga pinjaman kredit.

Produksi. Adapun produksi rata-rata petani penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan petani non penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata produksi padi penerima KUR dan non penerima KUR di Kecamatan Aluh-aluh

Varietas	Per usahatani (kg)		Per hektar (kg)	
	Penerima KUR	Non penerima KUR	Penerima KUR	Non penerima KUR
Siam	4.480	3.368,33	2.582,63	2.091,70
Pandak	386,67	918,33	222,90	570,28
Jumlah	4.866,67	4.286,67	2.805,53	2.661,98

Sumber: Pengolahan data primer (2019)

Rata-rata produksi padi petani penerima KUR sebesar 4.866,67 kg/usahatani atau 2.805,53 kg/ha lebih besar dibandingkan dengan petani non penerima KUR sebesar 4.286,67 kg/usahatani atau 2.661,98 kg/ha, hal ini karena luas lahan tanah garapan yang diusahakan oleh petani penerima KUR lebih luas dengan rata-rata sekitar 1,73 ha daripada petani non

penerima KUR dengan luas lahan garapan rata-rata sekitar 1,61 ha.

Penerimaan. Rata-rata penerimaan petani padi penerima dan non penerima KUR dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rata-rata penerimaan petani padi penerima KUR dan non penerima KUR di Kecamatan Aluh-aluh

Varietas	Per usahatani (Rp)		Per hektar (Rp)	
	Penerima KUR	Non penerima KUR	Penerima KUR	Non penerima KUR
Siam	22.425.000	14.716.666,67	12.927.555,73	9.138.894,64
Pandak	1.602.000	2.753.333,33	923.520,37	1.709.790,93
Jumlah	24.027.000	17.470.000	13.851.076,1	10.848.685,57

Sumber: Pengolahan data primer (2019)

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa penerimaan yang diterima petani penerima KUR lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang diterima petani non penerima KUR yaitu Rp 24.027.000/usahatani atau Rp 13.851.076,1/ha (petani penerima KUR) dan Rp 17.470.000/usahatani atau Rp 10.848.685,57/ha (petani non penerima KUR).

Pendapatan. Pendapatan merupakan perolehan dari pengurangan antara total penerimaan dengan biaya eksplisit. Dari penelitian ini diperoleh rata-rata penerimaan untuk usahatani padi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Rp 24.027.000/usahatani atau Rp 13.851.076,1/ha dengan rata-rata biaya eksplisit sebesar Rp 11.885.477,2/usahatani atau Rp 6.851.735,55/ha, sedangkan rata-rata penerimaan untuk usahatani padi non penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Rp 17.470.000/usahatani atau Rp 10.848.685,57/ha dengan rata-rata biaya eksplisit sebesar Rp 8.790.596,98/usahatani atau Rp 5.458.867,95/ha. Jadi rata-rata pendapatan usahatani yang diperoleh petani padi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rata-rata pendapatan petani padi penerima dan non penerima Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Aluh-aluh

Uraian	Per usahatani (Rp)		Per hektar (Rp)	
	Penerima a KUR	Non Penerima a KUR	Penerima a KUR	Non Penerima a KUR
Penerimaan	24.027.000	17.470.000	13.851.076,1	10.848.685,57
Biaya Eksplisit	11.885.477,2	8.790.596,98	6.851.735,55	5.458.867,95
Pendapatan	12.141.522,8	8.679.403,02	6.999.340,55	5.389.817,62

Sumber: Pengolahan data primer (2019)

Perbedaan pendapatan antara petani padi penerima dan non penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk menganalisis peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan petani padi adalah dengan membandingkan pendapatan petani penerima dan non penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) digunakan rumus uji t tidak berpasangan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 24. Hasil output uji t tidak berpasangan dengan menggunakan SPSS 24 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Output independent samples test

		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
pendapatan petani padi	Equal variances assumed	,644	,425	1,501	58	,139
	Equal variances not assumed			1,501	56,484	,139

Sumber: Pengolahan data primer (2019)

Berdasarkan pada Tabel 7, diketahui nilai sig. Levene's Test for Equality of Variances adalah sebesar 0,425 > 0,05 maka dapat diartikan bahwa varians data antara petani penerima KUR dengan petani non penerima KUR adalah sama atau homogen. Adapun dari hasil output diatas terlihat bahwa nilai $t_{hitung} = 1,501$, dengan $t_{tabel} = 1,6723$. Menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, yang berarti bahwa H_0 diterima H_1 ditolak yaitu rata-rata pendapatan petani penerima KUR lebih kecil atau sama dengan petani non penerima KUR. Dengan kata lain bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak berperan terhadap pendapatan petani padi. Hal ini menunjukkan bahwa petani penerima KUR tidak sepenuhnya menggunakan pinjaman untuk usahatani. Hal ini menunjukkan bahwa petani penerima KUR tidak sepenuhnya menggunakan pinjaman untuk usahatani. Pinjaman kredit dari Bank tersebut 76,94% responden menggunakan KUR untuk

usahatani, dan 23,06% digunakan pinjaman untuk keperluan lain dengan rincian yaitu 5,56% untuk menebus tanah yang digadaikan, 5,56% membeli alat transportasi perahu (kelotok) untuk pergi ke sawah atau usaha sampingan nelayan, 3,33% membangun rumah, 3,33% , tabungan, 2,50% untuk konsumsi, 1,11% untuk pengobatan ke Rumah Sakit, 1,11% membeli minyak untuk pergi ke sawah, dan 0,56% untuk modal berdagang minyak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan didalam penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem peminjaman dan pengembalian KUR oleh petani, bagi yang mengikuti program KUR terlebih dahulu melakukan pengajuan peminjaman dengan melengkapi administrasi. Pencairan dana dilakukan selama dua tahap yaitu tahap pertama pada saat wawancara dan tahap kedua berjangka waktu selama tiga hari setelah tahap pertama. Untuk cara pengembalian KUR (Kredit Usaha Rakyat) KUR pertanian disesuaikan antara kesepakatan pihak bank dengan penerima KUR dengan memperhatikan keadaan si penerima KUR. Dengan mengembalikan sekaligus mulai dari berapa pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman yang dibayarkan. Bagi petani penerima KUR yang mengalami kegagalan panen, tidak diberikan keringanan dalam hal pengembalian KUR. Petani tetap wajib melunasi pinjaman sebesar pokok dan bunga.
2. Biaya total petani padi penerima KUR lebih besar dibandingkan non penerima KUR yakni penerima KUR sebesar Rp 20.159.138,9/usahatani atau Rp 11.621.332,70/ha, sedangkan non penerima KUR sebesar Rp 17.603.899,90/usahatani atau Rp 10.931.826/ha. Penerimaan petani padi penerima KUR lebih besar daripada non penerima KUR yakni penerima KUR sebesar Rp 24.027.000/usahatani atau Rp 13.851.076,1/ha, sedangkan non penerima KUR sebesar Rp 17.470.000/usahatani atau Rp 10.848.685,57/ha. Pendapatan petani padi penerima KUR lebih besar dibandingkan dengan petani non penerima KUR yakni penerima KUR sebesar Rp

12.141.522,8/usahatani atau Rp 6.999.340,55/ha, sedangkan non penerima KUR sebesar Rp 8.679.403,02/usahatani atau Rp 5.389.817,62/ha. Serta rata-rata pendapatan petani penerima KUR lebih kecil atau sama dengan petani non penerima KUR, dengan kata lain bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak berperan terhadap pendapatan petani padi karena petani tidak sepenuhnya menggunakan KUR untuk usahatani.

Saran

Dari hasil penelitian bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan petani penerima KUR dan non penerima KUR karena petani tidak sepenuhnya menggunakan pinjaman untuk usahatani, maka disarankan bagi petani yang menerima pinjaman KUR sektor pertanian benar-benar menggunakannya dalam hal pengelolaan untuk usahatani dan bagi pemerintah perlu adanya tindakan pengawasan secara langsung terhadap petani dalam penggunaan KUR.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasim, S. 2006. *Seluk Beluk Ilmu Usahatani*. Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2018. *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta
- Kementerian Pertanian. 2018. *Statistik Pertanian 2018 (Agricultural Statistics)*. Kementerian Pertanian, Jakarta
- Soekartawi. 1995. *Analisis Usahatani*. UI Press, Jakarta
- Yitnosumarto, S. 1990. *Dasar-dasar Statistik*. Rajawali Pers, Jakarta
- Yudhistira, M.D. 2013. *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Studi Kasus Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara)*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Bogor